



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2017/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Identitas Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Djoko Sudirwan bin Soetardjo, 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Dedikasi IV, RT.04/RW.02, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Dessy Sari Sulistyawati binti Abdul Gaffar, BA, 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan DII, tempat tinggal di Jalan Dedikasi IV, RT.04/RW.02, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 144/Pdt.P/2017/PA.Bjb tertanggal 7 September 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 3 Agustus 2006, Pemohon I yang bernama Djoko Sudirwan bin Soetardjo dan Pemohon II yang bernama : Dessy Sari Sulistyawati binti Abdul Gaffar,BA melangsungkan pernikahan menurut

Halaman 1 dari 9. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan nomor: 389/09/VIII/2006 tertanggal 7 Agustus 2006;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada:
 - a. Nama Pemohon I yang tertulis D. SUDIRWAN bin SUTARDJO, adapun yang benar adalah DJOKO SUDIRWAN bin SOETARDJO
 - b. Bulan kelahiran Pemohon I yang tertulis B.PAPAN,10 JUNI1985 adapun yang benar adalah B.PAPAN 10 MEI 1985;
 - c. Nama Pemohon II yang tertulis DESY SARI SULISTYAWATI, adapun yang benar adalah DESSY SARI SULISTYAWATI;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran anak dan perubahan data dalam kartu keluarga mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada:
 - a. Nama Pemohon I yang tertulis D. SUDIRWAN bin SUTARDJO, menjadi DJOKO SUDIRWAN bin SOETARDJO
 - b. Bulan kelahiran Pemohon I yang tertulis B.PAPAN,10 JUNI1985 menjadi B.PAPAN 10 MEI 1985;
 - c. Nama Pemohon II yang tertulis DESY SARI SULISTYAWATI menjadi DESSY SARI SULISTYAWATI;

Halaman 2 dari 9. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Nomor 389/09/VIII/2006 tertanggal 7 Agustus 2006;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Djoko Sudirwan bin Soetardjo no. 3207/I-477/WNI/1990, tanggal 21 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kodya Dati II Balikpapan, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar no. 26 MK 0635127, tanggal 31 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 1 Balikpapan, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dessy Sari Sulistyawati no.594/VIII.CS-KB/1987, tanggal 28 Februari 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 9. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Nikah Nomor.389/09/VIII/2006 tertanggal 7 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon I dan Pemohon II pada buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, karena terdapat kesalahan tulis identitas Pemohon I dan identitas Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, karena itu Para Pemohon memiliki

Halaman 4 dari 9. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perubahan identitas buku nikah *a quo* (*vide*, bukti P.4);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah adanya perbedaan identitas Pemohon I yang tercantum dalam buku nikah Para Pemohon dengan identitas Pemohon I yang terdapat pada Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar atasnama Pemohon I. Dan terdapat perbedaan identitas Pemohon II yang tercantum dalam buku nikah Para Pemohon dengan identitas Pemohon II yang terdapat pada Akta Kelahiran atasnama Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan perbaikan identitas dimaksud sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatatkan perbaikan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan dan telah diperlihatkan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon I, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I bernama Djoko Sudirwan bin Soetardjo, sehingga berwenang menjadi para pihak dalam permohonan ini,

Halaman 5 dari 9. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atasnama Pemohon II, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II bernama Dessy Sari Sulistyawati, sehingga berwenang menjadi para pihak dalam permohonan ini, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Para Pemohon, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan bahwa para pihak adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri sah;
2. Bahwa telah terjadi perbedaan penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam buku nikah dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar;
3. Bahwa identitas Pemohon I yang sebenarnya adalah Djoko Sudirwan bin Soetardjo lahir pada tanggal 10 Mei 1985;
4. Bahwa identitas Pemohon II yang sebenarnya adalah Dessy Sari Sulistyawati

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa telah terbukti di dalam persidangan Para Pemohon adalah suami istri sah yang perkawinannya dicatatkan di KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Halaman 6 dari 9. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas nama Pemohon I di buku nikah dengan identitas yang sebenarnya yaitu nama yang tercantum pada Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas nama Pemohon II di buku nikah dengan identitas yang sebenarnya yaitu nama yang tercantum pada Akta Kelahiran;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pemohon, Pengadilan menemukan fakta bahwa identitas Pemohon I yang sebenarnya adalah Djoko Sudirwan lahir tanggal 10 Mei 1985;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pemohon, Pengadilan menemukan fakta bahwa identitas Pemohon II yang sebenarnya adalah Dessy Sari Sulistyawati;
- Bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan:
"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan" dan Pasal 1 angka (5):
"Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah"
- Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan nikah di KUA, maka Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perbaikan identitas dimaksud kepada KUA yang mengeluarkan buku nikah dimaksud untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 9. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru Nomor:389/09/VIII/2006 tertanggal 7 Agustus 2006 sebagai berikut:
 - 2.1. Nama Pemohon I yang tertulis D. Sudirwan bin Sutardjo menjadi Djoko Sudirwan bin Soetardjo;
 - 2.2. Bulan kelahiran Pemohon I yang tertulis bulan Juni menjadi bulan Mei;
 - 2.3. Nama Pemohon II yang tertulis Desy Sari Sulistyawati menjadi Dessy Sari Sulistyawati;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 Hijriyah, oleh **ZULKFILI, S.EI**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.** dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **H. AHMAD FAUZAN, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

ZULKIFLI, S.EI
Hakim Anggota II

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H. M.H.

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

H. AHMAD FAUZAN, S.HI

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon I | : Rp. 75.000,- |
| 4. Panggilan Pemohon II | : Rp. 75.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 241.000,-

Halaman 9 dari 9. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2017/PA.Bjb